

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada skripsi ini penulis menyimpulkan mengenai tindakan asusila yang dilakukan dengan memeras korban dan mengancam menyebarkan foto pribadi yang berisi konten pornografi dari korban agar terdakwa dapat memenuhi permintaannya berdasarkan dari hasil rumusan masalah, fakta yuridis, analisis kasus dan pembahasan. Maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindak Pidana pemerasan dan pengancaman penyebaran konten pornografi yang mengakibatkan korban menjadi manifestasi klinis seperti cemas, panic, takut dan merasa bersalah dengan masalah yang di hadapi korban saat ini, korban juga menjadi lebih mudah marah dari pada sebelumnya dan korban mengalami gangguan tidur dan sulit berkonsentrasi. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan Hukum sebagai mana perbuatan tersebut telah di atur di dalam Pasal 29 jo. Pasal 45B undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11/2008 tentang informasih dan transaksi elektronik. dari perbuatan Terdakwa sangat merugikan masa depan korban karena jika perbuatan terdakwa dapat di sebar atau barang bukti hanphone terdakwa hilang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang sama ketika orang lain yang menemukan handpone terdakwa dan itu akan sangat merugikan keluarga

dari korban dan masa depan korban. maka terdakwa patut di mintai pertanggung jawabannya dimuka Hukum.

2. Di dalam perkara Nomor.407/Pid.Sus/2021/PN Smn, Majelis Hakim Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Nugraha Pratama Agustiyen alias Edwin alias Tama alias Gendut Bin Nanang Priyatno dengan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan, Vonis yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim lebih ringan 1 (satu) bulan dari Penuntut Umum yang dimana Penuntut Umum memberi tuntutan pidana penjara, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 29 jo. Pasal 45B undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. yang di ancam dengan pidana penjara 4 Tahun dang anti rugi sebesar 750.000.000 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah). dalam putusan Majelis Hakim melihat adanya hal-hal yang meringankan Terdakwa diantaranya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatan tersebut dan terdakwa masih muda di harapkan Terdakwa merubah tingkah lakunya, namun hal tersebut bukan berarti sebagai penghapusnya Pidana kepada Terdakwa, dalam prakteknya adanya perdamaian para pihak biasanya hanya di jadikan dasar oleh Penuntut Umum dan Hakim untuk meringankan Hukuman bagi pelaku kejahatan, maka dari itu dalam perkara ini Hakim menjatuhkan Pidana selama 1 tahun (10) bulan penjara terhadap Terdakwa.
3. Di dalam perkara Nomor.407/Pid/Sus/2021/PN Smn. Terdakwa yakni Nugraha Pratama Agustiyen alias Edwin alias Tama alias Gendut Bin

Nanang Priyatno telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan, dan dinyatakan bersalah atas perbuatannya dimana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan melawan Hukum dan perbuatan keduanya telah memenuhi semua unsur di dalam 29 jo. Pasal 45B undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya yakni keduanya di jatuhkan Pidana Penjara selama 1 (SATU) TAHUN 10 (SEPULUH) bulan penjara dan di bebani pula biaya perkara ini.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran kepada seluruh Masyarakat Indonesia maupun Organisasi Masyarakat agar tidak terjadinya kembali tindak pidana pemerasan dan pengancaman penyebaran konten pornografi yang serupa.

1. Kepada seluruh Masyarakat maupun Organisasi Masyarakat, tiada suatu masalah yang tidak dapat di selesaikan jika adanya suatu komunikasi yang terjalin baik antara kedua belah pihak, dan sangat tidak dibenarkan jika terjadi suatu masalah maupun konflik antara kedua belah pihak, dan penyelesaian masalah tersebut menggunakan cara-cara yang dapat

merugikan orang seperti kekerasan pornografi. maka dapat penulis pastikan bahwa pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana tersebut telah melawan Hukum dan dapat di pidana sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, dari tidak pidana pemerasan dan pengancaman penyebaran konten pornografi tersebut bukannya menyelesaikan suatu masalah akan tetapi menambah suatu masalah baru, menurut pendapat penulis jika terjadi suatu masalah dan masalah tersebut tidak dapat diselesaikan maka saran saya sebagai penulis ialah melibatkan pihak ke 3 (tiga) dalam hal ini pihak keluarga yang berwenang sebagai pihak penengah dalam terjadinya suatu peristiwa tersebut.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Perkara No.407/Pid/Sus2021 PN.Smn. menurut pendapat penulis Para aparat penegak hukum hendaknya lebih teliti melihat kasus sehingga dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan pertimbangan mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum, dan jenis-jenis sanksi yang tepat dalam penerapan dengan melihat hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tersebut Tuntutan yang di berikan oleh Penuntut Umum berupa 4 (empat) tahun penjara, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan kepada Terdakwa, penulis melihat bahwa baik tuntutan yang di berikan oleh Penuntut Umum dan juga Putusan yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim terlalu jauh dari ancaman yang terdapat di dalam Pasal 29 jo. Pasal

45B undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, dan menurut pendapat penulis seharusnya penuntut umum dan majelis hakim harus teliti dalam melihat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa karena ada beberapa unsur yang telah terpenuhi namun seakan-akan tidak terpenuhi seperti unsur pemerasan dan pengancaman yang diatur dalam pasal 369 dan 368 KUHPidana yang dengan masing-masing sanksi pidana penjara empat tahun dan Sembilan tahun, dan Vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim haruslah tidak terlalu jauh dari ancaman yang terdapat di dalam pasal tersebut guna memperoleh suatu keadilan terhadap korban, dan juga guna menimbulkan efek jera terhadap Pelaku, dan agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali baik dilakukan oleh pelaku maupun dilakukan oleh orang lain.

3. Dalam Putusan Nomor.407/Pid.Sus/2021/PN Smn, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dimana dijatuhkan hukuman pidana selama 1 Tahun 10 bulan, penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana 1 Tahun 10 bulan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa dan Korban sudah melakukan perdamaian, namun tetap saja dimata Hukum perbuatannya merupakan perbuatan melawan Hukum yang dimana perbuatan tersebut diatur di dalam pasal 29. Jo pasal 45 ayat (45B) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No.11 tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik. Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana, dan menurut pendapat penulis Terdakwa merupakan Cakap Hukum yang dimana Terdakwa dapat memper tanggung jawabkan perbuatannya, akan tetapi hakim tidak melihat unsur pemerasan dan pengancaman yang telah terpenuhi tapi seakan-akan kedua unsur ini tidak terpenuhi, menurut pendapat penulis dalam proses peradilan penulis menduga jangan sampai ada money peradilan atau penyuaipan dalam perkara ini karena hakim tidak memberikan keadilan karna hakim mengabaikan unsur yang telah terpenuhi dalam perkara ini.

Di dalam Putusan Nomor.407/Pid.Sus/2021/PN Smn, Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya yang di mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan Hukum dan penulis berpendapat perbuatan tersebut masuk kedalam kejahatan keasusilaan, yang dimana perbuatan melawan Hukum Terdakwa secara sadar, melakukan pemerasan dan pengancaman tersebut. Dalam putusan ini penulis melihat bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terlalu jauh dari ancaman yang terdapat di dalam pasal 29. Jo pasal 45 ayat (45B) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , dan pasal 368 dan 369 dan menurut penulis seharusnya Vonis yang di jatuhkan tidak terlalu jauh dari ancaman yang terdapat di dalam pasal tersebut guna memperoleh suatu keadilan kepada korban, dan juga guna menimbulkan efek jera terhadap Pelaku, dan

agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali baik di lakukan oleh pelakusama maupun di lakukan oleh orang lain.

